



P E N E T A P A N
Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Mitra Syah Putra, NIK.1102131311940002, tempat dan tanggal lahir Kampung Kaya Pangur, 13 November 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asmil KOREM 152 Babullah RT.001/RW.001, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, No.HP. 082189158784, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 ,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 4 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 29 September 2001, telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Abidin Bin Abas** dengan seorang perempuan yang bernama **Surni Binti Ramli**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe aceh Darussalam, nomor: 200/03/IV/2002, tertanggal 4 April 2002;
2. Bahwa semasa pernikahan, **Abidin Bin Abas** dan istrinya **Surni Binti Ramli** berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: **Ilhamdi Bin Abidin**, Laki-laki, lahir di Sepakat, 1 Agustus 2002/ 20 Tahun;

3. Bahwa ayah dari **Ilhamdi Bin Abidin** berdomisili di Desa Kati Jeroh, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat mewakili anaknya;

4. Bahwa ibu dari **Ilhamdi Bin Abidin** telah meninggal dunia di Nangroe Aceh Darussalam;

5. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Perwalian anak ini adalah untuk:

5.1. Memenuhi syarat administrasi Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Ternate yang nantinya akan diikuti oleh **Ilhamdi Bin Abidin**;

5.2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Ilhamdi Bin Abidin** untuk menandatangani dokumen-dokumen hukum, dan lainnya terkait Tes Seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh **Ilhamdi Bin Abidin**;

6. Bahwa Pemohon adalah Paman dari **Ilhamdi Bin Abidin**, sehingga Pemohon masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
7. Menetapkan Pemohon (**Mitra Syah Putra**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **Ilhamdi Bin Abidin**, Laki-laki, lahir di Sepakat, 1 Agustus 2002/ 20 Tahun;
2. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Tanda Penduduk NIK.1102131311940002 atas nama Pemohon, tanggal 6 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Tanda Penduduk NIK. 1102130107020001 atas nama Ilhamdi, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-24112016-0016, tanggal 24 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/03/IV/2002, tanggal 4 April 2002, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1102-KM-19022018-0001, tanggal 7 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara. Bukti

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte



tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271030608200006, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.6;

B. Saksi

1. Mandar Agus Widiyanto Bin Muhdar Boy, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Asmil Korem 152/BBL RT.005/RW002, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ilhamdi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang orang tua kandung Ilhamdi;
- Bahwa Ilhamdi tinggal bersama dengan Pemohon sudah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mendidik dan mengajarkan dengan baik Ilhamdi untuk persiapan tes seleksi TNI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang baik dan isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi Ilhamdi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Ilhamdi adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat bertindak selaku wali yang bertanggung jawab untuk mengurus pendaftaran Ilhamdi;

2. Jasirman Bin La Mane Arfa, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Asmil Korem 152/BBL



RT.005/002 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate,
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ilhamdi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang orang tua kandung Ilhamdi;
- Bahwa Ilhamdi tinggal bersama dengan Pemohon sudah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mendidik dan mengajarkan dengan baik Ilhamdi untuk persiapan tes seleksi TNI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang baik dan isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi Ilhamdi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Ilhamdi adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat bertindak selaku wali yang bertanggung jawab untuk mengurus pendaftaran Ilhamdi;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Ilhamdi, untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Ilhamdi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Ilhamdi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai Ilhamdi yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abidin dan Surni, dan saat ini berusia 20 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan orang tua kandung Ilham, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kematian ibu kandung Ilham bernama Surni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Ilhamdi tercatat sebagai anggota keluarga bersama Pemohon, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon adalah Paman Ilhamdi;
3. Bahwa Ayah kandung Ilhamdi bernama Abidin masih hidup sedangkan ibu kandung bernama Surni telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2018;
4. Bahwa Ilhamdi telah tinggal bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa Ilhamdi telah cukup umur dan dewasa;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Ilhamdi untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;
7. Bahwa persyaratan untuk seleksi tes anggota TNI harus dengan perwalian oleh karena ayah kandung Ilhamdi tidak bertempat tinggal/domisili di Ternate;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: *“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Ilhamdi telah cukup umur dan dewasa, ayah kandungnya masih hidup namun tidak bertempat tinggal di Ternate sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai Paman dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua ayah kandung anak tersebut saat ini tidak tinggal bersamanya maka Pemohon mengajukan perwalian terhadap Ilhamdi karena saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ilhamdi untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Mitra Syah Putra**) sebagai wali atas anak bernama Ilhamdi, umur 20 tahun, untuk kepentingan tes seleksi TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Marsono, M.H dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sitti Hajar Muhammad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Hajar Muhammad, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)